



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Kbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KABANJAHE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi kuasa asuh anak antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kabanjahe, 27 November 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Berastagi, 24 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kurir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Kbj, tanggal 12 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orangtua yang berada Jalan Kotacane Gang HKI, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/ 04/ I/ 2014, tertanggal 16 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat yang berada di Jalan Katepul Gang Kemiri, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : a. Anak I, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 27 Maret 2015, Pendidikan SD, Jenis kelamin Laki-laki; b. Anak II, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 25 November 2018, Pendidikan Belum Sekolah, Jenis kelamin Perempuan; c. Anak III, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 17 Februari 2023, Pendidikan Belum Sekolah, Jenis kelamin Laki-laki, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan april tahun 2015 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan kalau memberi selalu tidak cukup; b. Tergugat suka berjudi; c. Tergugat suka pulang larut malam, sehingga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

5. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk tidak berjudi lagi, dan setiap kali diingatkan Tergugat selalu tidak peduli;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. Anak I, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 27 Maret 2015, Jenis kelamin Laki-laki;
  - b. Anak II, tempat tanggal lahir, Kabanjahe tanggal 25 November 2018, Jenis kelamin Perempuan;
  - c. Anak III, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 17 Februari 2023, Jenis kelamin Laki-laki, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
- 4) Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Iqbal Kadafi, S.H, M.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 01 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Iqbal Kadafi, S.H, M.H dan berdasarkan laporan mediator kepada Hakim tanggal 01 Agustus 2023, mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian objek, yang lalu dibacakan di depan sidang, yang pokok isinya sebagai berikut dan selengkapnya dimuat dalam berita acara sidang;

“Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka sebagai akibat dari perceraian, Penggugat dan Tergugat bersedia:

- a. Menetapkan anak yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 27 Maret 2015, jenis kelamin laki-laki, Anak II, tempat tanggal lahir, Kabanjahe tanggal 25 November 2018, jenis kelamin perempuan, dan Anak III, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 17 Februari 2023, jenis kelamin laki-laki, dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat;
- b. Tergugat wajib memberikan nafkah terhadap ketiga anak tersebut perbulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Penggugat sebagai pemegang kuasa hadhanah wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan kuasa hadhanah”

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun pokok perkara mengenai perceraian, tidak berhasil didamaikan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat mengajukan perubahan dengan memasukkan hasil kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 01 Agustus 2023, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) adalah tidak benar, yang sebenarnya memang ada pertengkaran sebanyak tetapi tidak terlalu besar, dan mengenai sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah benar, tetapi soal berjudi Tergugat sudah tidak lagi berjudi tiga tahun belakangan ini, dan soal pulang larut malam, Tergugat memang lakukan untuk mencari pekerjaan tambahan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) adalah tidak benar, karena a sejak tiga tahun belakangan ini sudah tidak lagi berjudi;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) adalah tidak benar, karena Penggugat duluan yang pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) adalah benar;
- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa atas permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh anak, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil bantahan dalam jawabannya;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/ 04/ I/ 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 November 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan diberi tanggal serta paraf Hakim;

## B. Saksi

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gang Kemir;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih, tetapi berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa dalam perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat saling cek-cok;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa anak-anak tersebut lahir berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat bersikap dan berperilaku baik terhadap anak tersebut, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbuatan tercela baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, keduanya tidak pernah terlibat kriminal;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini kebutuhan anak tersebut tercukupi dengan baik dan anak dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini telah bekerja berdagang dan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

**Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gang Kemiri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih, tetapi berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa dalam perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat saling cek-cok;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa sejak satu tahun atau lebaran 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa anak-anak tersebut lahir berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat bersikap dan berperilaku baik terhadap anak tersebut, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbuatan tercela baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, keduanya tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa selama ini kebutuhan anak tersebut tercukupi dengan baik dan anak dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat dinilai mampu menjadi pengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini telah bekerja berdagang dan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak menghadirkan alat bukti, dan mencukupkan dengan bukti-bukti Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan dalam upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dan hasilnya telah dimuat dalam duduk perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan April tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan kalau memberi selalu tidak cukup, Tergugat suka berjudi, Tergugat suka pulang larut malam, sehingga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Puncak pertengkaran terjadi pada Oktober tahun 2022 yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan jarang berkomunikasi lagi hingga saat ini. Atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh atas anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III yang saat ini bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dan Tergugat keberatan untuk cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan:

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
2. Tentang kuasa asuh anak, siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan kuasa asuh atas anak, apakah Penggugat ataukah Tergugat yang dinilai lebih layak dan lebih patut untuk diberikan kuasa asuh atas anak dengan mempertimbangkan kepentingan anak (hak anak), didasarkan pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, dan dengan demikian berhasil membuktikan posita angka 1 (satu) gugatan. Kaitannya dengan pokok perkara adalah persoalan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 (akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, dan dengan demikian berhasil membuktikan posita angka 3 (tiga) gugatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan pada posita angka 4 sampai dengan angka 9 gugatan Penggugat, serta kelayakan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak mereka, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg., serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing merupakan orang tua Penggugat, saksi pertama bernama **Saksi 1** merupakan ipar Penggugat dan saksi kedua bernama **Saksi 2** merupakan ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat suka pulang larut malam, tetapi pengetahuan saksi atas soal perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan atas pengaduan dari Penggugat, tetapi kedua saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama sejak satu tahun yang lalu setelah keduanya bertengkar hingga sekarang, dan antara keduanya sudah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, pada pokoknya saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terj

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adi antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali hanya cerita dari Penggugat, se  
hingga Hakim menilai bahwa keterangan tersebut termasuk kategori *testimoniu  
m de auditu*;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak  
dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang b  
ersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuat  
u (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), artinya ket  
erangan *testimonium de auditu* tidak dilarang dan keterangan darinya sebagai a  
lat bukti secara eksepsional telah dibenarkan Yurisprudensi Putusan Mahka  
mah Agung RI Nomor 239/K.Sip/1973;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan bahwa anak  
Penggugat dan Tergugat ada tiga orang anak, dan saat ini berada dalam  
pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat. Bahwa Penggugat  
sebagai pengasuh anak tersebut tidak ada berkelakuan tercela seperti berjudi,  
mabuk, zina, dan sebagainya, serta dinilai mampu menjadi pengasuh anak ters  
ebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat  
sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan pokok  
perkara, maka Hakim menilai berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg,  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005  
dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308  
K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959, keterangan saksi dapat diterima dan  
memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  
di atas dikaitkan dengan alat-alat bukti lainnya, maka Hakim menilai telah mem  
enuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan P  
asal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima seb  
agai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Pe  
nggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Te  
rgugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak lagi hadir di persidanga  
n;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan karena keduanya berselisih secara terus-meneru;
3. Bahwa sebab perselisihan tersebut adalah masalah ekonomi, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat suka pulang larut malam;
4. Bahwa sejak satu tahun yang lalu keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Hakim dan Mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 27 Maret 2015, jenis kelamin laki-laki, Anak II, tempat tanggal lahir, Kabanjahe tanggal 25 November 2018, jenis kelamin perempuan, dan Anak III, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 17 Februari 2023, jenis kelamin laki-laki;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersikap dan berperilaku baik terhadap anak tersebut, tidak ada perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat kriminal.
10. Bahwa kebutuhan anak tersebut tercukupi dengan baik dan anak dalam kondisi baik dan sehat.
11. Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat.

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, bahwa petitum te

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), sehingga untuk memutuskannya harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama, karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas terhadap struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban duniawi akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *Juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Tahun 2022, yang dimaksud dengan “perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) harus memenuhi prinsip “jika terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sepanjang mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dan telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, yang disebabkan karena “masalah ekonomi, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat suka pulang larut malam”, karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalam pertimbangan unsur pertama, adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan kemudian pisah tempat tinggal, dan telah ada upaya keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmoni. Di samping, keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung Penggugat telah berkali-kali mengungkapkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Di samping itu, keluarga sudah terlibat membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan pula telah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Muhamma d Abu Zahrah sebagaimana tercantum di dalam kitabnya *Zahrah at-Tafasir* halaman 757;

وإذا تعذر الإصلاح ولم يكن التوفيق و صار الامر نيرانا  
ولم يكن سلاما كان لابد من التفريق

Artinya: "Apabila telah sulit untuk memperbaiki, tidak berhasil konsiliasi, rumah tangga sudah memanas, dan tidak ada kedamaian, maka perkawinan itu mestilah diceraikan";

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat mengenai perceraian patut untuk dikabulkan;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

**Pertimbangan Petitum Kuasa Asuh Anak**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), yaitu agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Penggugat dengan Tergugat di hadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

“Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka sebagai akibat dari perceraian, Penggugat dan Tergugat bersedia:

- a) Menetapkan anak yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 27 Maret 2015, jenis kelamin laki-laki, Anak II, tempat tanggal lahir, Kabanjahe tanggal 25 November 2018, jenis kelamin perempuan, dan Anak III, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 17 Februari 2023, jenis kelamin laki-laki, dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat;
- b) Tergugat wajib memberikan nafkah terhadap ketiga anak tersebut perbulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c) Penggugat sebagai pemegang kuasa hadhanah wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan kuasa hadhanah”

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap anak bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, penetapan kuasa asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya, sebagaimana maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, justru pemegang hak *hadlanah* wajib memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*. Pendapat ini didasarkan pada rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, maka Hakim menilai Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh anak harus diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut juga disepakati soal nafkah anak Penggugat dan Tergugat, yaitu agar Tergugat wajib memberikan nafkah terhadap ketiga anak tersebut perbulannya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhadap kesepakatan ini, Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, dengan penyempurnaan bahwa biaya tersebut adalah biaya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, yang harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10% setiap tahun, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim memandang patut untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk tiga orang anak hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 27 Maret 2015, jenis kelamin laki-laki, **Anak II**, tempat tanggal lahir, Kabanjahe tanggal 25 November 2018, jenis kelamin perempuan, dan **Anak III**, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 17 Februari 2023, jenis kelamin laki-laki dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadhanah* tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)**.

## Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

**Muhammad Idris Nasution, S.HI**  
Panitera Pengganti,

dto

**Afrizal Juanda, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/PA.Kbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)